



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRISANDI LABOBAR**;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Uluwatu II No. 2B, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Krisandi Labobar ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/131/III/2021/Resnarkoba, tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa Krisandi Labobar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
7. Hakim Tinggi yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ngakan Kompiang Dirga, S.H.; Ngakan Putu Putra Aryana, S.H. dan I Dewa Ayu Agung Dwi Astuti, S.H., Advokat dan staf pada Kantor Hukum N. K. Dirga & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Dr. Ir. Soekarno Nomor 99 Guliang Kawan, Bunutin, Bangli, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 41/ADV-DRG/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Reg. Nomor 1854/Daf/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut - turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 13 September 2021, Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 13 September 2021, Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 26 Agustus 2021 atas diri Terdakwa Krisandi Labobar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan NO.REG.PKR: PDM- 0342/DENPA.NARKO/05/2021, tanggal 19 Mei 2021 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Krisandi Labobar pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Setiabudi, Gang Jakong Sari, Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA Saksi Bripka I Made Agus Ariawan Eka Putra bersama team Res Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Setiabudi, Gang Jakong Sari Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sering terjadi peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan gempal, rambut pendek, kulit sawo matang, kakinya ada tato biasa dipanggil Sendi, berdasarkan informasi tersebut team Res Narkoba

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kanit I dan Kasubnit 1 Sat Resnarkoba menindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA Saksi Bripta I Made Agus Ariawan Eka Putra melihat seseorang yang sedang berjalan dan sesuai dengan ciri-ciri target operasi (TO) memasuki Gang Jakong Sari Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya Saksi Bripta I Made Agus Ariawan Eka Putra langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, pada saat diamankan Terdakwa sempat membuang sesuatu dengan tangan kanannya, selanjutnya ditanya identitas lengkapnya mengaku bernama Tersangka Krisandi Labobar, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa nihil ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus kopi saset merk ABC yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering diduga ganja dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah ditemukan di saku sebelah kanan celana pendek yang dipakainya. Terdakwa mengakui mengambil tempelan ganja dan membuang dengan tangan kanannya pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setelah ditimbang di hadapan Terdakwa, diperoleh berat bersih keseluruhan 5,80 gram, dan berat kotor 6,70 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 310/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastic klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode A) dengan berat neto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, diberi nomor barang bukti 1860/2021/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 1861/2021/NF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Krisandi Labobar;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1860/2021/NF berupa berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 200 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam

I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Krisandi Labobar pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Setiabudi, Gang Jakong Sari, Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA Saksi Briпка I Made Agus Ariawan Eka Putra bersama team Res Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Setiabudi, Gang Jakong Sari Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sering terjadi peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan gempal, rambut pendek, kulit sawo matang, kakinya ada tato biasa dipanggil Sendi, berdasarkan informasi tersebut team Res Narkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kanit I dan Kasubnit 1 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA Saksi Briпка I Made Agus Ariawan Eka Putra melihat seseorang yang sedang berjalan dan sesuai dengan ciri-ciri target operasi (TO) memasuki Gang Jakong Sari Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya Saksi Briпка I Made Agus Ariawan Eka Putra langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, pada saat diamankan Terdakwa sempat membuang sesuatu dengan tangan kanannya, selanjutnya ditanya identitas lengkapnya mengaku bernama tersangka Krisandi Labobar, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa nihil ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus kopi saset merk ABC yang didalamnya berisi 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering diduga ganja dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah ditemukan di saku sebelah kanan celana pendek yang dipakainya. Terdakwa mengakui mengambil tempelan ganja dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menerima dengan baik dan menyimpannya pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setelah ditimbang di hadapan Terdakwa, diperoleh berat bersih keseluruhan 5,80 gram, dan berat kotor 6,70 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 310/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berliak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastic klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode A) dengan berat netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, diberi nomor barang bukti 1860/2021/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 100 (serratus) ml, diberi nomor barang bukti 1861/2021/NF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Krisandi Labobar;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1860/2021/NF berupa berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1861/2021/NF; berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Krisandi Labobar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Krisandi Labobar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering mengandung narkotika jenis ganja, berat bersih 5,80 gram dan berat kotor 6,70 gram;
 - 1 (satu) bekas pembungkus kopi ABC;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Krisandi Labobar sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya (replik) secara tertulis tanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Krisandi Labobar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang, biji kering mengandung Narkotika jenis Ganja, dengan berat bersih 5,80 (lima koma delapan puluh) gram atau berat kotor 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) bekas pembungkus kopi ABC;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/ 2021/PN Dps jo. Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 31 Agustus 2021. Selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Krisandi Labobar selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 8 September 2021 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Dps kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Dps kepada Terdakwa, sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Dps oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah diputuskan pada tanggal 26 Agustus 2021. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Agustus 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya (yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara) mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut ini:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Denpasar yang menyatakan Terdakwa Krisandi Labobar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Sementara dalam perkara lain yang sejenis a.n. Terdakwa Alva Triwahono Rudjito yang dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun (perkara Nomor 522/Pid.Sus/2020/PN Dps);

2. Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengatakan dalam fakta hukum persidangan terbukti Pasal 127 (pasal yang tidak didakwakan), maka Hakim dapat memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup. Namun dalam fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dimana fakta persidangan yang sebenarnya, tidak adanya saksi-saksi maupun alat bukti surat yang menunjukan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Berdasarkan alasan di atas, Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana pada persidangan hari Selasa tanggal 05 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 26 Agustus 2021 dan memori banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ketut Gatra Adnyana, Saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, S.H., dan Saksi I Ketut Budiarsa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Krisandi Labobar dikaitkan pula dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang dan biji kering mengandung narkotika jenis Ganja, dengan berat bersih (neto) 5,80 gram (lima koma delapan puluh gram);
 - 1 (satu) bekas pembungkus kopi ABC;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

ternyata saling bersesuaian, sehingga didapat fakta hukum bahwa Terdakwa Krisandi Labobar pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.30 WITA, bertempat di Jalan Setiabudi, Gang Jakong Sari, Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah ditangkap aparat penegak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa Krisandi Labobar telah terbukti memiliki daun ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan berat bersih (neto) 5,80 gram (lima koma delapan puluh gram). Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa Krisandi Labobar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai dan memiliki daun ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Krisandi Labobar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian sepanjang Terdakwa Krisandi Labobar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan pertama Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya. Untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbukti perbuatannya Terdakwa dalam dakwaan pertama secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;
- Bahwa akan tetapi mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Krisandi Labobar, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya, hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum berikut ini:
 - Bahwa untuk menerapkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, harus dikaitkan dengan keberadaan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yang memberi batasan toleransi kepemilikan atas narkotika sebagai pemakai yang jumlahnya relatif kecil yang diperbolehkan untuk menerapkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, khusus untuk ganja beratnya maksimal 5 (lima) gram;
 - Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dalam perkara ini dimana berdasarkan fakta Terdakwa Krisandi Labobar menguasai dan memiliki daun ganja dengan berat kotor (bruto) 6,70 gram (enam koma tujuh puluh gram) atau berat bersih (neto) 5,80 gram (lima koma delapan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id artinya Terdakwa Krisandi Labobar menguasai dan memiliki daun ganja melebihi dari yang ditentukan oleh SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Sehingga dalam perkara ini tidak bisa diterapkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

- Bahwa dengan tidak diterapkannya SEMA Nomor 03 Tahun 2015, maka konsekwensinya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Krisandi Labobar perlu diperbaiki, sehingga yang selengkapnya menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Dan juga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa Krisandi Labobar haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status tentang barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa penuntut Umum selaku Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

1. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya mengenai lamanya pidana, tidak semata-mata tergantung pada lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat menjadi peringatan bagi diri Terdakwa Krisandi Labobar supaya tidak mengulangi lagi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi jera, serta bagi masyarakat lainnya dapat menjadi peringatan untuk tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa Krisandi Labobar;

2. Bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana yang dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dimungkinkan atas dasar SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dengan disertai pertimbangan yang cukup. Dan untuk menerapkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tersebut harus dikaitkan dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010, sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 26 Agustus 2021 dalam tingkat banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan ditambah pidana denda, sehingga yang selengkapanya menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 458/Pid.Sus/ 2021/PN Dps, tanggal 26 Agustus 2021 sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan ditambah pidana denda, sehingga yang selengkapanya menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini:
 1. Menyatakan Terdakwa Krisandi Labobar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering mengandung Narkotika jenis Ganja, dengan berat bersih 5,80 (lima koma delapan puluh) gram atau berat kotor 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;

- 1 (satu) bekas pembungkus kopi ABC;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021, oleh kami I Wayan Supartha, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Suhartanto, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS tanggal 13 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I Gede Putu Karnacaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

ttd

H. Zaeni, S.H., M.H.

ttd

Suhartanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I Wayan Supartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Denpasar, 28 September 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Nip : 19630424 1983111001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)